

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti melakukan penelitian yang didukung dari hasil peneliti terdahulu yang berkaitan dengan Pemenuhan Hak Partisipasi Anak melalui Forum Anak Daerah Kabupaten Bandung dalam Pelaksanaan Program Kabupaten Bandung Layak Anak. Hasil penelitian terdahulu akan disesuaikan dengan hasil lapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan demikian, hasil penelitian terdahulu sebagai berikut :

Tabel 2.1 Peneliti terdahulu

No	Tittle	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Pemenuhan Hak Partisipasi Anak melalui Forum Anak dalam Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Bandung/ Devi Ayu Rizki, Sri Sulastri, dan Maulanan Irfan/ 10.24198/share.v5i1.13085	Anak-anak di Kota Bandung (perwakilan anak dari FOKAB) dilibatkan dalam pengambilan keputusan perencanaan pembangunan Kota Bandung melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kota. Perwakilan anak yang mengikuti musrenbang akan membawa rumusan suara anak-anak di Kota Bandung. Selain itu, Kota Bandung juga telah menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk penyelenggaraan pembangunan Kota Layak Anak. Akan tetapi, pada pelaksanaannya masih banyak orang dewasa pada tataran pemerintah Kota Bandung,	1. Ruang lingkup penelitian yaitu tentang pemenuhan hak partisipasi anak melalui forum anak 2. jenis penelitian menggunakan metode kualitatif	1. Penelitian terdahulu melakukan penelitian berkaitan dengan implementasi kebijakan kota layak anak di Kota Bandung sedangkan penulis melakukan penelitian berkaitan dengan pelaksanaan program Kabupaten Bandung

2	<p>Peran Keluarga dalam Pemenuhan Hak Partisipasi Anak pada Forum Anak Kota Kupang (FAKK)/ Friandry Windisany Thoomaszen/ 10.30996/pe rsona.v6i1.1 298</p>	<p>Kota Kupang sudah ada sekolah yang menerapkan program sekolah ramah anak. Program ini mendukung pemenuhan hak anak dan tidak melakukan kekerasan pada anak. Selain itu, juga sudah ada forum anak di tingkat kota dan setiap kelurahan yang memfasilitasi hak partisipasi anak untuk didengarkan. Namun permasalahannya, ketika anak pulang ke rumah dan berhadapan dengan keluarganya, orangtua melakukan hal yang bertolak belakang dengan program ramah anak di sekolah dan forum anak. Keluarga yang merupakan orang terdekat dari anak cenderung kurang menghargai dan mendengar pendapat anak. Hasil amatan penulis terhadap tradisi dalam keluarga di Kota Kupang adalah anak cenderung kurang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan sampai anak sudah berusia 17 tahun ke atas atau sudah berada di tingkat perguruan tinggi. Orangtua beranggapan jika segala sesuatu keputusan atau tindakan harus bertanya terlebih dahulu pada anak maka hal itu dianggap membuang-buang waktu saja. Contohnya, ketika untuk makan saja harus tanya anak terlebih dahulu jenis makanan yang diinginkan, orang tua beranggapan bahwa bisa saja anak meminta jenis makanan yang tidak mampu orang tua</p>	<p>1. Ruang lingkup penelitian yaitu berkaitan dengan pemenuhan hak partisipasi anak pada forum anak. 2. Jenis penelitian menggunakan metode kualitatif</p>	<p>1. Penelitian terdahulu berkaitan dengan peran keluarga dalam pemenuhan hak partisipasi anak pada forum anak kota kupang sedangkan penulis melakukan penelitian berkaitan dengan Pemenuhan Hak Partisipasi Anak melalui Forum Anak Daerah Kabupaten Bandung Dalam Pelaksanaan Program Kabupaten Bandung Layak Anak 2. lokasi penelitian terdahulu dilakukan di Kota Kupang sedangkan penulis melakukan penelitian di Kabupaten</p>
---	---	--	--	--

		<p>sediakan (mahal). Orang tua masih memiliki kekeliruan dalam berpikir tentang penerapan hak partisipasi ini. Orangtua berpikir jika sudah menanyakan pendapat anak maka sebisa mungkin harus ditepati atau dipenuhi permintaan anak (komunikasi satu arah). Padahal yang lebih penting adalah proses menanyakan pendapat anak, bukan pada hasil akhir dari pemenuhan permintaan anak. Yang terpenting adalah terjadinya proses komunikasi dua arah, orangtua belajar mendengar pendapat anak dan anak juga belajar mendengar pendapat orangtua.</p>		Bandung
3	<p>Model Rumah Harapan melalui Peningkatan Partisipasi Anak LKSA Dana Mulia Kota Bandung Provinsi Jawa Barat / Junaidi dan Ellya Susilowati / 10.31595/biyan.v3i02.438</p>	<p>Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Dana Mulia adalah lembaga yang bergerak bidang pengasuhan anak terlantar dari berbagai kota di seluruh Indonesia. LKSA tersebut sudah terakreditasi 'A' sehingga telah menerapkan layanan sesuai dengan Standar Nasional Pengasuhan Anak termasuk pemenuhan hak Partisipasi Anak. Namun penerapan partisipasi anak masih belum optimal yaitu anak hanya terbatas dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait dengan kehidupannya. Untuk itu telah dilakukan fasilitas untuk membangun partisipasi anak dengan melibatkan anak-anak menyusun peraturan terkait aktivitas mereka di lembaga. Desain Model Rumah</p>	<p>1. Ruang lingkup berkaitan dengan partisipasi anak 2. Jenis Penelitian menggunakan metode kualitatif.</p>	<p>1. penelitian terdahulu berkaitan dengan Model Rumah Harapan melalui Peningkatan Partisipasi Anak LKSA Dana Mulia Kota Bandung Provinsi Jawa Barat sedangkan penulis melakukan penelitian berkaitan dengan Pemenuhan Hak Partisipasi</p>

		<p>Harapan merupakan alternatif untuk memenuhi hak partisipasi anak di lembaga pengasuhan alternatif. Pada model ini diharapkan partisipasi bukan hanya 'manipulasi' namun dapat mencapai tingkat partisipasi yang tinggi di mana anak-anak dapat berinisiatif dan orang dewasa mendengarkan dan mendiskusikan serta memenuhi pilihan dan suara anak sesuai dengan kapasitas lembaga.</p>		<p>Anak melalui Forum Anak Daerah Kabupaten Bandung dalam Pelaksanaan Program Kabupaten Bandung Layak Anak. 2. Lokasi penelitian terdahulu di Kota Bandung sedangkan penulis melakukan Penelitian di Kabupaten Bandung.</p>
4	<p>Tranformasi Kudus sebagai Kota Layak Anak (Tinjauan Pemenuhan Hak Sipil dan Partisipasi) / Siti Malaiha Dewi / 10.28918/muwazah.v3i1.13</p>	<p>Situasi pemenuhan hak sipil dan partisipasi anak masih minim. Hal tersebut dapat dilihat dari indikator sebagai berikut: 1) Masih ada anak yang belum memiliki akte kelahiran anak; 2) Keterlibatan anak dalam Musrenbang baik tingkat kabupaten, Kecamatan, maupun desa, belum ada; 3) Belum tersedianya pusat informasi dan komunikasi berbasis anak. Hanya indikator keempat yaitu Adanya forum anak di Kabupaten Kudus dan payung hukum (legalitas) untuk keberadaan forum/ organisasi anak di tingkat kabupaten</p>	<p>1. Ruang lingkup penelitian berkaitan dengan pemenuhan hak partisipasi dan Kota/Kabupaten layak anak 2. Jenis penelitian menggunakan metode kualitatif</p>	<p>1. penelitian terdahulu berkaitan dengan Tranformasi Kudus sebagai Kota Layak Anak (Tinjauan Pemenuhan Hak Sipil dan Partisipasi) sedangkan penulis melakukan penelitian berkaitan dengan</p>

		<p>yang terpenuhi. Itu pun perannya belum maksimal bahkan keberadaannya belum tersosialisasikan. Hambatan – hambatan dalam pelaksanaan K3LA khususnya dalam pemenuhan hak sipil dan partisipasi anak adalah sebagai berikut: 1. Program KLA dianggap sebagai program yang tidak seksi dan tidak mampu mendongkrak citra pejabat karena manfaatnya tidak bisa dirasakan langsung. 2. Model birokrasi yang bersifat instruktif sehingga dibutuhkan komitmen dari pimpinan untuk mau menggerakkan bawahannya. 3. Secara kelembagaan, SKPD masih bersifat ego-sektoral sehingga sulit mengintegrasikan issue anak ke dalam program semua SKPD 4. Kapasitas kelembagaan pelaksana yang kurang memadai. 5. Anggaran spesifik untuk anak belum ada di AP</p>		<p>Pemenuhan Hak Partisipasi Anak melalui Forum Anak Daerah Kabupaten Bandung dalam Pelaksanaan Program Kabupaten Bandung Layak Anak. 2. lokasi penelitian terdahulu di Kota Kudus sedangkan penulis melakukan penelitian di Kabupaten Bandung.</p>
5	<p>Analisis Pemenuhan Hak Dasar Anak Pada Program “Kota Layak Anak” di Kecamatan Gading Cempaka Bengkulu / Ika Pasca Himawati, Heni Nopianti,</p>	<p>klaster hak anak yang ada pada Program Kota Layak Anak di Kota Bengkulu belum diimplementasikan secara menyeluruh. Sebagai langkah awal, pihak pemerintah yang berada di bawah BPPPA (Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Kota Bengkulu telah melakukan kegiatan sosialisasi kepada seluruh stakeholder di tataran Kota Bengkulu mengenai program Kota Layak Anak. Oleh karena itu, program</p>	<p>1. Ruang lingkup berkaitan dengan pemenuhan hak dan kota/kabupaten layak anak 2. Jenis penelitian menggunakan metode kualitatif</p>	<p>1. penelitian terdahulu berkaitan dengan Analisis Pemenuhan Hak Dasar Anak Pada Program “Kota Layak Anak” di Kecamatan Gading Cempaka Bengkulu</p>

	Sri Hartati & Sri Handayani Hanum / 10.22202/mamangan.v5i1.1928	KLA masih memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan untuk dapat membangun mitra (kecamatan) dalam menjalankan program Kota Layak Anak. Di samping itu, perlu adanya koordinasi secara intensif antara BPPPA selaku inisiator program Kota Layak Anak dengan pihak Kecamatan dan kelurahan. Sehingga dapat menghasilkan pemetaan sasaran program agar responsif dan ter-integrasi baik dari segi penyusunan program maupun pendanaan.	sedangkan penulis melakukan penelitian berkaitan dengan Pemenuhan Hak Partisipasi Anak melalui Forum Anak Daerah Kabupaten Bandung dalam Pelaksanaan Program Kabupaten Bandung Layak Anak. 2. Lokasi penelitian terdahulu di Kota Bengkulu sedangkan penulis melakukan penelitian di Kabupaten Bandung
--	---	---	---

Tabel penelitian terdahulu di atas berisikan penelitian-penelitian terdahulu sebagai acuan, tolak ukur atau pun referensi dasar untuk peneliti dalam melakukan penelitian. Selain itu, penelitian terdahulu juga dapat sebagai penyempurna hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian-penelitian tersebut ada yang secara khusus membahas mengenai Pemenuhan

Partisipasi Anak dalam Program Kabupaten/Kota Layak Anak melalui Forum Anak. Peneliti sudah memaparkan hasil penelitian terdahulu, persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

2.2 Tinjauan tentang Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial dipandang sebagai ilmu dan disiplin akademis. Kesejahteraan sosial adalah studi tentang lembaga-lembaga, program-program, personel, dan kebijakan-kebijakan yang memusatkan pada pemberian pelayanan-pelayanan sosial kepada individu, kelompok, dan masyarakat. Kesejahteraan sosial berupaya mengembangkan pengetahuannya untuk mengidentifikasi masalah sosial, penyebabnya dan strategi penanggulangannya. Upaya kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial (UU No. 11, 2009). Upaya kesejahteraan sosial ada guna untuk membantu masyarakat untuk memulihkan keberfungsian sosial mereka.

Kesejahteraan sosial mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapaitaraf hidup yang lebih baik, taraf hidup yang dimaksud merupakan hal yang tidak diukur secara ekonomi maupun fisik saja, melainkan menata kehidupan sosial dan kebutuhan spiritual manusia. Kesejahteraan sosial merupakan sebuah kondisi di mana manusia secara individu maupun

masyarakat dalam konteks kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan dan kualitas hidup masyarakat.

Konsep kesejahteraan sosial juga membicarakan beberapa konsep yang berkaitan diantaranya terdapat konsep dalam dua pengertian yaitu secara luas dan secara sempit. Di dalam pengertian kesejahteraan sosial dan kaitannya dengan konsep terdapat juga hubungannya antara kesejahteraan sosial dengan pekerjaan sosial. Pembahasan konsep kesejahteraan sosial kali ini peneliti akan membahas: pengertian kesejahteraan sosial, keberfungsian sosial, pekerjaan sosial, dan pelayanan sosial.

2.2.1 Pengertian Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial merupakan salah satu aspek penting dalam segala bidang kehidupan yang berorientasi kepada masyarakat dan masalah-masalah sosial yang ada di dalam kehidupan masyarakat tersebut. Konsep kesejahteraan adalah di mana kebutuhan dasar tersebut tidak hanya terdiri dari kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan, tetapi pendidikan kesehatan dan penghargaan, merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi sehingga manusia dapat berada dalam keadaan sejahtera di dalam kehidupan. Konsep kesejahteraan sosial menurut Friedlander (dalam Fahrudin, 2014) yaitu:

Kesejahteraan sosial adalah sistem yang ter-organisasi dari usaha-usaha sosial dan lembaga-lembaga yang ditujukan untuk membantu individu maupun kelompok dalam mencapai standar hidup dan kesehatan yang memuaskan, serta untuk mencapai relasi perorangan dan sosial dengan relasi-relasi pribadi dan sosial yang dapat memungkinkan mereka mengembangkan kemampuan-kemampuan mereka secara penuh, serta

untuk mempertinggi kesejahteraan mereka selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakat. (Fahrudin, 2014,)

Kesejahteraan sosial merupakan suatu sistem yang terorganisir dalam suatu lembaga dan pelayanan sosial sebagai suatu usaha yang bertujuan untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dengan cara meningkatkan kemampuan individu dan kelompok baik dalam memenuhi kebutuhannya maupun memecahkan masalahnya.

Kesejahteraan sosial sebagai suatu kegiatan yang terorganisir dan dinamis dengan segala keterampilan ilmiah, yang berusaha mengembangkan metodologi dari aspek strategi dan teknis untuk menangani masalah sosial dengan bertujuan membantu individu atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kepentingan keluarga dan masyarakat. Kesejahteraan sosial adalah:

Suatu institusi atau bidang kegiatan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat. (Suharto, 2014,)

Kesejahteraan sosial adalah suatu kegiatan yang terorganisir yang dilakukan oleh lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki tujuan untuk mencegah dan membantu mengatasi masalah sosial serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan tatanan (tata kehidupan) yang meliputi kehidupan material maupun spiritual, dengan tidak menempatkan satu aspek lebih penting dari lainnya, tetapi lebih tetapi lebih

mencoba melihat pada upaya mendapatkan titik keseimbangan. Titik keseimbangannya adalah keseimbangan antara aspek jasmaniah dan rohaniyah, atau pun keseimbangan antara aspek material dan spiritual. Kesejahteraan sosial merupakan ilmu terapan, ilmu yang saling meminjam dari disiplin ilmu lain, seperti antropologi psikologi, hukum, ekonomi dan disiplin ilmu lainnya. Kesejahteraan sosial memiliki tiga kerangka nilai, meliputi *Body of knowledge* (kerangka pengetahuan), *Body of value* (kerangka nilai) dan *Body of skills* (kerangka keterampilan). Definisi Kesejahteraan Sosial adalah sebagai berikut :

Kesejahteraan sosial adalah suatu institusi atau bidang kesejahteraan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh Lembaga, lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial, dan peningkatan kualitas hidup individu. Suharto (2010:3)

Kesejahteraan sosial adalah suatu lembaga sosial yang beraktifitas atau yang berperan penting dalam mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusinya dalam pemecahan masalah yang dihadapi oleh setiap individu, kelompok, maupun masyarakat.

2.2.2 Tujuan Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan harus kita bedakan dengan sejahtera. Karena sejatinya kata sejahtera lebih identik dengan pemberian bantuan kepada masyarakat berbentuk uang seperti salah satunya pemberian jaminan sosial. Sedangkan, kesejahteraan sosial pasti berhubungan dengan pekerja sosial. Adapun kesejahteraan sosial mempunyai tujuan yaitu:

1. Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.
2. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan, dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan. (Fahrudin, 2014,)

Tujuan kesejahteraan sosial berfokus pada pencapaian kehidupan pokok setiap orang yang mencakup kebutuhan sosial ekonomi, fisik, serta penyesuaian diri terhadap taraf hidup yang memuaskan bagi kehidupan sehari-hari sehingga kesejahteraan bisa dicapai oleh setiap orang.

2.2.3 Fungsi Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial memiliki fungsi yang bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan tekanan-tekanan yang diakibatkan terjadinya perubahan-perubahan sosio-ekonomi, menghindarkan terjadinya konsekuensi-konsekuensi sosial yang negatif akibat pembangunan serta menciptakan kondisi-kondisi yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Fungsi kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Pencegahan (*Preventive*)
Kesejahteraan sosial ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru. Dalam masyarakat transisi, upaya pencegahan ditekankan pada kegiatan-kegiatan untuk membantu menciptakan pola-pola baru dalam hubungan sosial serta lembaga-lembaga sosial baru.
2. Fungsi Penyembuhan (*Curative*)
Kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, sosial dan emosional, agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat. Dalam fungsi ini tercakup juga fungsi pemulihan (rehabilitasi).
3. Fungsi Pengembangan (*Development*)

Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung atau pun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat.

4. Fungsi Penunjang (*Supportive*)
Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang lain. Friedlander dan Apte (Fahrudin, 2014, p. 14)

Fungsi kesejahteraan di atas sudah sepatutnya di pahami , diterapkan dalam praktik pekerjaan sosial sesuai dengan kebutuhan klien dalam rangka memberikan pertolongan untuk mengembalikan keberfungsiaan sosial individu, keluarga dan masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

2.2.4 Pendekatan Kesejahteraan Sosial

Pendekatan-pendekatan kesejahteraan sosial merupakan hal yang penting untuk penunjang pelaksanaan aktivitas keilmuan dan praktik kesejahteraan sosial. Pendekatan-pendekatan kesejahteraan sosial sebagai berikut:

1. Filantropi sosial
Filantropi terkait erat dengan upaya-upaya kesejahteraan sosial yang dilakukan para agamawan dan relawan, yakni upaya yang bersifat amal (*charity*) di mana orang-orang ini menyumbangkan waktu, uang, dan tenaganya untuk menolong orang lain. pelaku dari filantropi ini disebut dengan filantropis.
2. Pekerjaan sosial
Berbeda dengan pendekatan yang sebelumnya yaitu filantropi pekerjaan sosial di sini merupakan pendekatan yang teroganisir untuk mempromosikan kesejahteraan sosial dengan menggunakan tenaga professional yang memenuhi syarat untuk menangani masalah sosial. Perkembangan pekerjaan sosial sendiri juga tidak lepas dari adanya filantropi. Pada abad ke-19 pekerjaan sosial telah mengalami pengembangan professional dan akademik yang cukup pesat dan telah menyebar di seluruh dunia.
3. Administrasi sosial

Pendekatan administrasi sosial berusaha mempromosikan kesejahteraan sosial dengan menciptakan berbagai macam program guna meningkatkan kesejahteraan warga negaranya, biasanya dengan penyediaan pelayanan sosial. Pendekatan ini dilakukan oleh pemerintah.

4. Pembangunan sosial

Pembangunan sosial merupakan suatu proses perubahan sosial terencana yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara utuh, di mana pembangunan ini dilakukan untuk melengkapi dinamika proses pembangunan ekonomi. (Fahrudin, 2014, p. 51)

Pendekatan kesejahteraan sosial terdiri dari filantropi sosial, pekerjaan sosial, administrasi sosial dan pembangunan sosial. Filantropi yang bersifat charity atau awal merupakan pendekatan yang pertama sebelum berkembang pada pendekatan yang lainnya. Setelah adanya filantropi sosial, muncul pendekatan kedua yaitu pekerjaan sosial yang lebih fokus pada penanganan masalah sosial. Administrasi sosial yang lebih dikenal dengan pemberian program atau pelayanan sosial dari pemerintah untuk masyarakatnya. Yang terakhir adalah pembangunan sosial yang erat kaitannya dengan pembangunan ekonomi, pembangunan sosial di sini harus terencana karena bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

2.3 Tinjauan tentang Pekerjaan Sosial

Kesejahteraan sosial pada dasarnya memiliki tujuan utama yang dapat dengan dimengerti dengan mudah dan dipahami yakni berfokus untuk dapat mengembalikan keadaan keberfungsian sosial pada individu, kelompok, maupun masyarakat. Namun, untuk dapat mewujudkan hal tersebut tentunya sangatlah dibutuhkan bantuan dari tenaga profesional yang dapat turut serta membantu dalam mewujudkan kondisi keberfungsian sosial tersebut. Tenaga

professional yang dapat membantu menangani dan mewujudkan hal tersebut adalah seorang pekerja sosial.

Aktivitas profesional untuk menolong individu, kelompok, masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kapasitas mereka agar berfungsi sosial dan menciptakan kondisi-kondisi masyarakat yang kondusif untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut Zastrow (1999) dalam Suharto (2009: 1)

Profesi pekerjaan sosial dituntut harus profesional karena adanya kode etik yang harus diikuti. Ketika seorang pekerja sosial tidak mengetahui bahkan tidak memahami mengenai kode etik maka tidak bisa dikatakan sebagai pekerja sosial profesional. Pekerjaan sosial adalah profesi pertolongan yang profesional. Pekerjaan sosial sendiri memfokuskan kepada kegiatan pemberian pelayanan sosial agar individu, kelompok dan masyarakat mampu menjalankan keberfungsional sosialnya atau fungsi sosialnya dengan baik. Menurut *National Association of Social Workers (NASW)*:

Social work is the professional activity of helping individuals, groups or communities to enhance or restore their capacity for social functioning and to create societal conditions favorable to their goals. Social work practice consist of the professional application of social work values, principles, and techniques to on or more of the following ends: helping people obtain tangible services; providing counselling and psychotherapy for individuals, families, and groups; helping communities or groups; helping communities or groups provide or improve social and health services; and participating in relevant legislative processes. The practice of social work requires knowledge of human development and behavior; of social, economic, and cultural institutions; and of the interaction of all these factors. (Fahrudin, 2014, p. 60)

Profesi pekerjaan sosial meningkatkan perubahan sosial, pemecahan masalah dalam hubungan-hubungan manusia serta pemberdayaan dan pembebasan orang untuk meningkatkan kesejahteraan. Dengan menggunakan teori-teori perilaku

manusia dan sistem sosial, pekerjaan sosial melakukan intervensi pada titik-titik tempat orang berinteraksi dengan lingkungannya. Prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial merupakan dasar bagi pekerjaan sosial.

Pekerjaan sosial tidak lepas dari penerapan prinsip, nilai, dan tujuan yang mereka miliki. Pekerjaan sosial sendiri berfokus pada proses pertolongan yang dilakukan kepada individu, kelompok maupun masyarakat. Proses pertolongan ini diberikan kepada mereka yang memang memiliki disfungsi sosial atau keberfungsian sosial yang tidak berjalan dengan baik

Keberfungsian sosial dapat diartikan sebagai berjalan atau tidaknya peran seseorang di dalam masyarakat. Keberfungsian sosial merupakan resultant dari interaksi individu dengan berbagai sistem sosial di masyarakat, seperti framework pendidikan, sistem keagamaan, sistem keluarga, sistem politik, sistem pelayanan sosial, dan seterusnya. Tujuan praktik pekerjaan sosial menurut NASW adalah:

1. Meningkatkan kemampuan-kemampuan orang untuk memecahkan masalah, mengatasi (*coping*), perkembangan.
2. Menghubungkan orang dengan sistem-sistem yang memberikan kepada mereka sumber-sumber, pelayanan-pelayanan, dan kesempatan-kesempatan.
3. memperbaiki keefektifan dan bekerjanya secara manusiawi dari sistem-sistem yang menyediakan orang dengan sumber-sumber pelayanan-pelayanan.
4. Menghubungkan dan memperbaiki kebijakan sosial. (Fahrudin, 2014, p. 66)

Pekerja sosial mempunyai tiga metode pokok dan tiga metode pembantu, yaitu: “(1) Metode Pokok: *social case work*, *Social group work*, dan *Community Organization/Community Development*. (2) Metode Pembantu: *Social work administration*, *Social action*, dan *Social work research*”.

(Fahrudin, 2014, p. 71)

Metode-metode tersebut digunakan berdasarkan dan kebutuhan dari klien yang ditangani oleh para pekerja sosial. Semua tergantung kepada kasus atau masalah yang ada, sehingga penanganannya perlu disesuaikan sehingga dapat bisa ditangani dengan efektif dan efisien

2.3.1 Fokus Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial sebagai proses pertolongan memiliki banyak peranan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi selama pelaksanaan dari awal proses. Adapun peranan yang dimiliki pekerjaan sosial sebagai *fasilitator*, *mediator*, *broker*, pembimbing, perencana, pemecah masalah, dan *evaluator*. Peranan tersebut mengawal pekerja sosial menuju peningkatan keberfungsian sosial yang kinerjanya dapat dilihat dari beberapa strategi pekerjaan sosial sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kemampuan orang dalam menghadapi masalah yang dialaminya.
- b. Menghubungkan orang dengan sistem dan jaringan sosial yang memungkinkan mereka menjangkau dan memperoleh berbagai sumber, pelayanan dan kesempatan.
- c. Meningkatkan kinerja lembaga-lembaga sosial sehingga mampu memberikan pelayanan sosial secara efektif, berkualitas, dan berperikemanusiaan.
- d. Merumuskan dan mengembangkan perangkat hukum dan peraturan yang mampu menciptakan situasi yang kondusif bagi tercapainya pemerataan ekonomi dankeadilan sosial. (Suharto, 2011)

Pekerja sosial dalam melaksanakan tugasnya, tidak sama dengan profesi seperti psikologi, psikiater, dokter. Contohnya, ketika mengobati seorang pasien maka psikolog hanya berfokus pada kejiwaan pasiennya saja. Namun, berbeda dengan pekerja sosial yang ketika menghadapi klien, mereka

tidak hanya melihat kepada target perubahan melainkan kepada lingkungan sosial di mana pasien berada, bagaimana orang-orang di sekelilingnya yang juga memiliki pengaruh yang besar kepada keadaan klien.

Ruang pekerja sosial adalah menolong klien sebagai pelayanansosial baik untuk individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang membutuhkannya menggunakan nilai-nilai, pengetahuan, dan keterampilan profesional pekerja sosial. Fokus utama dari pekerjaan sosial adalah meningkatkan keberfungsian sosial (fungsi sosial) melalui serangkaian proses yang memiliki tujuan dan strategi.

Keberfungsian sosial merupakan konsep yang memiliki substansi yaitu keterkaitan, hubungan, interaksi individu dengan berbagai sistem sosial di masyarakat seperti sistem keluarga, sistem keagamaan, sistem pendidikan, sistem pelayanan sosial, sistem politik, dan lain-lain. Contohnya adalah kemampuan individu dalam menjalankan peran sosial adalah kemampuan seseorang dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya sesuai dengan status sosialnya. Misalnya, seorang ibu memiliki peran sebagai pendidik, pengelola keuangan, pasangan suaminya. Oleh karena itu, seorang ibu dapat meminta izin fungsi tersebut. Namun disetujui ibu tidak dapat melakukan peranannya karena sakit, cacat, atau halangan lain maka ia dapat disetujui tidak menggunakan sosial atau disfungsi sosial.

2.3.2 Fungsi Pekerjaan Sosial

Kesejahteraan sosial memiliki fungsi yang bertujuan untuk menghilangkan dan mengurangi tekanan-tekanan yang diakibatkan

terjadinya perubahan-perubahan sosio-ekonomi, menghindari terjadinya konsekuensi-konsekuensi sosial yang negatif akibat pembangunan serta mampu menciptakan kondisi yang mendorong, peningkatan kesejahteraan masyarakat. Fungsi kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut:

- a. Fungsi Pencegahan (*Preventive*).
Kesejahteraan sosial ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru. Dalam masyarakat transisi, upaya pencegahan ditekankan pada kegiatan-kegiatan untuk membantu menciptakan pola-pola baru dalam hubungan sosial serta lembaga-lembaga sosial baru.
- b. Fungsi Penyembuhan (*Curative*).
Kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, sosial, dan emosional, agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat. Dalam fungsi ini juga tercakup dengan fungsi pemulihan atau rehabilitasi.
- c. Fungsi Pengembangan (*Development*).
Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung atau pun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat
- d. Fungsi Penunjang (*Supportive*).
Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan sosial yang lain. (Fahrudin, 2014)

Fungsi-fungsi pekerjaan sosial yaitu berfokus pada kebutuhan-kebutuhan dasar, standar-standar kesehatan dan kesejahteraan, status dan ketertiban sosial, peranan dalam institusi sosial, serta struktur institusional yang ada pada masyarakat demi tercapainya keberfungsian sosial.

2.3.3 Prinsip-prinsip Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial sebagai proses yang profesional, dalam ketentuannya mempunyai prinsip-prinsip yang menaungi dan mengiringi dalam kelangsungannya. Ada enam prinsip dasar dalam praktik pekerjaan sosial

yaitu sebagai berikut :

1. **Penerimaan**
Prinsip ini mengemukakan tentang pekerja sosial yang menerima klien tanpa “menghakimi” klien tersebut sebelum, pekerja sosial untuk menerima klien dengan sewajarnya (apa adanya) akan lebih membantu pengembangan relasi antara pekerja sosial dengan klien-nya. Dengan adanya sikap menerima (menerima keadaan klien apa adanya) maka klien akan dapat lebih percaya diri dan dengan demikian ia (klien) dapat mengungkapkan berbagai macam perasaan dan kesulitan yang mengganjal di dalam pembicaraan.
2. **Komunikasi**
Prinsip komunikasi ini dengan mudah dapat mendukung. Untuk komunikasi dengan klien, baik dalam bentuk komunikasi yang verbal, yang meminta klien melalui sistem klien maupun bentuk komunikasi nonverbal, seperti cara membuka klien, memilih cara duduk, duduk dalam suatu pertemuan dengan anggota keluarga yang lain.
3. **Individualisasi**
Prinsip individualisasi pada intinya mempertimbangkan setiap individu yang berbeda satu sama lain sehingga seorang pekerja sosial haruslah mengatur cara memberi kliennya guna mendapatkan hasil yang diinginkan.
4. **Partisipasi**
Berdasarkan prinsip ini, seorang pekerja sosial harus meminta kliennya untuk mendorong aktif dalam upaya memecahkan masalah yang dihadapinya, sehingga klien dapat menggunakan sistem klien yang juga menyediakan rasa bantuan untuk bantuan tersebut. Karena tanpa ada kerja sama dan peran serta klien maka upaya bantuan sulit untuk mendapatkan hasil yang optimal.
5. **Kerahasiaan**
Prinsip kerahasiaan ini akan memungkinkan klien atau sistem klien mengungkapkan apa yang sedang ia rasakan dan bahaya yang ia hadapi dengan rasa aman, karena ia yakin apa yang ia utarakan dalam hubungan kerja dengan pekerja sosial akan tetap dijaga (dirahasiakan) oleh pekerja sosial agar tidak diketahui oleh orang lain (mereka yang tidak berkepentingan).
6. **Kesadaran diri pekerja sosial**
Prinsip kesadaran diri ini menuntut pekerja sosial untuk menjalin relasi profesional dengan menjalin relasi dengan klien nya, dalam arti pekerja sosial yang mampu menggerakkan benar-benar terhanyut oleh perasaan atau bantuan yang disampaikan oleh kliennya tidak “kaku” dalam percakapan dengan pekerja sosial, yang pesan informasi atau cara bicara, cara berbicara, dan lain-lain, bantuan dengan setiap tanggung jawab terhadap keberhasilan proses. (Fahrudin, 2014, pp. 16–19).

2.3.4 Tahapan-tahapan Intervensi Pekerjaan Sosial

Intervensi yang dilakukan oleh pekerja sosial akan melalui beberapa tahapan. dalam pelaksanaannya, tahapan-tahapan ini disebut dengan tahapan intervensi pekerjaan sosial yang dapat memudahkan pekerjaan sosial dalam melakukan praktiknya. Enam tahapan intervensi pekerjaan sosial yaitu sebagai berikut:

- a. Tahap *engagement, intake* dan *contract*
Tahap ini adalah tahap permulaan pekerja sosial bertemu dengan klien. Dalam proses ini terjadi pertukaran informasi mengenai apa yang dibutuhkan klien, pelayanan apa yang akan diberikan oleh pekerja sosial dan lembaga sosial dalam membantu klien memenuhi kebutuhan klien atau memecahkan masalah klien. Kontrak diartikan sebagai suatu kesepakatan antara pekerja sosial dengan klien yang di dalamnya dirumuskan hakekat permasalahan klien, tujuan-tujuan pertolongan dirumuskan hakekat permasalahan klien, tujuan-tujuan pertolongan yang hendak dicapai, peranan-peranan dan harapan-harapan pekerja sosial dengan klien, metode- metode pertolongan yang akan digunakan serta pengaturan-pengaturan lainnya.
- b. Tahap *Assessment*
Assessment merupakan proses pengungkapan dan pemahaman masalah klien yang meliputi: bentuk masalah, ciri-ciri masalah, ruang lingkup masalah, faktor-faktor penyebab masalah, akibat dan pengaruh masalah, upaya pemecahan masalah yang terdahulu yang pernah dilakukan klien, kondisi keberfungsian klien saat ini dan berdasarkan hal itu semua maka dapat ditentukan fokus atau akar masalah klien.
- c. Tahap Membuat Perencanaan Intervensi
Rencana intervensi merupakan proses rasional yang disusun dan dirumuskan oleh pekerja sosial yang meliputi kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan untuk memecahkan masalah klien, apa tujuan pemecahan masalah tersebut.
- d. Tahap Melaksanakan Program Berdasarkan Rencana Intervensi
Pekerja sosial mulai melaksanakan program kegiatan pemecahan masalah klien. Dalam pemecahan masalah ini hendaknya pekerja sosial melibatkan klien secara aktif pada setiap kegiatan.
- e. Tahap Evaluasi
Pada tahap ini pekerja sosial harus mengevaluasi kembali semua kegiatan pertolongan yang dilakukan untuk melihat tingkat keberhasilannya, kegagalannya atau hambatan yang terjadi. Ada dua aspek yang harus dievaluasi oleh pekerja sosial yaitu tujuan hasil dan tujuan proses.

f. Tahap Terminasi

Tahap terminasi dilakukan bilamana tujuan pertolongan telah dicapai atau bilamana terjadi kegiatan referral atau bilamana karena alasan-alasan yang rasional klien meminta pengakhiran pertolongan atau karena adanya faktor-faktor eksternal yang dihadapi pekerja sosial atau karena klien lebih baik dialihkan ke lembaga-lembaga atau tenaga ahli lainnya yang lebih berkompeten. Pembagian kerja yang jelas akan mempermudah pelaksanaan pelayanan sosial sampai pada tujuan yang diharapkan. (Iskandar, 2013, p. 65)

Tahapan intervensi pekerjaan sosial di atas merupakan suatu tahapan-tahapan yang harus dipahami oleh seluruh pekerja sosial. Tahapan-tahapan ini bisa diterapkan pada individu, kelompok, dan masyarakat.

2.3.5 Peran-peran Pekerja Sosial

Peran pekerja sosial dalam menangani masalah mencakup tiga level, yakni level mikro (individu), mezzo (keluarga dan kelompok kecil) dan makro (organisasi atau masyarakat). Pada masing-masing level peran pekerja sosial memiliki metode-metode yang berbeda-beda dalam penanganannya. Di level mikro dikenal sebagai *casework* (terapi perseorangan atau terapi klinis), di level mezzo ada beberapa metode *groupwork* (terapi kelompok) dan *family treatment* (terapi keluarga) dan pada level makro menggunakan metode *community improvement* (pengembangan masyarakat) atau *approach analysis* (analisis kebijakan). Peran yang dilakukan pekerja sosial dalam suatu masyarakat atau badan atau lembaga atau panti sosial akan beragam tergantung pada permasalahan yang dihadapinya. Peranan yang dilakukan oleh pekerja sosial antara lain:

1. Peranan sebagai Perantara (*Broker Roles*)

Pekerja sosial menghubungkan antara anak asuh dengan sistem sumber baik batuan berupa materi ataupun non materi yang ada di suatu badan

atau lembaga atau panti sosial baik panti asuhan, panti rehabilitasi dan lain-lainnya. Sebagai perantara pekerja sosial juga harus berupaya untuk mencari suatu jaringan kerja dengan suatu organisasi atau perusahaan yang dapat membantu pelayanan yang dibutuhkan.

2. Peranan sebagai Pemungkin (*Enabler Roles*)
Peranan ini merupakan peran pekerja sosial yang sering digunakan dalam profesinya karena peran ini menggunakan konsep pemberdayaan dan difokuskan pada kemampuan, keahlian, kapasitas, dan kompetensi anak asuh untuk menolong dirinya sendiri. Pada peranan ini pekerja sosial berperan sebagai konselor berusaha untuk memberikan peluang agar kebutuhan dan kepentingan anak asuh dapat terpenuhi dan terjamin, mengidentifikasi tujuan memfasilitasi untuk berkomunikasi, serta memberikan peluang untuk pemecahan masalah yang dihadapi anak asuh. Anak asuh melakukan semaksimal mungkin kemampuan dan kompetensi yang dimilikinya agar dapat bermanfaat dan dapat mengatasi permasalahannya.
3. Peranan sebagai Penghubung (*Mediator Role*)
Peran pekerja sosial sebagai penghubung (*mediator role*) adalah bertindak untuk mencari kesepakatan, sebagai penengah dalam perbedaan, konflik antar anak asuh dengan keluarga, konflik antar anak asuh yang satu dengan yang lain, untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan dan memperoleh hak-hak yang semestinya.
4. Peranan sebagai Advokasi (*Advocator Role*)
Peran yang dilakukan oleh pekerja sosial disini berbeda dengan advokat hukum. Advokat hukum dituntun melalui keinginan hukum sesuai dengan hukum pada suatu negara, sedangkan untuk advokat pekerja sosial dibatasi oleh kepentingan yang timbul dari anak asuh atau penerima pelayanan.
5. Peranan sebagai Perunding (*Conferee Role*).
Peranan yang diasumsikan ketika pekerja sosial dan anak asuh atau penerima layanan mulai bekerja sama. Peran pekerja sosial ini dilakukan ketika pencarian data, pemberian gambaran pada korban.
4. Peranan Pelindung (*Guardian Role*).
Peran pekerja sosial sebagai pelindung (*Guardian Role*) seringkali dilakukan oleh bidang aparat, akan tetapi pekerja sosial dapat berperan melindungi anak asuh atau penerima pelayanan, juga orang-orang yang beresiko tinggi terhadap kehidupan sosialnya.
5. Peranan sebagai Fasilitasi (*Fasilitator Role*).
Seorang fasilitator pekerja sosial harus memberikan pelayanan yang bervariasi dalam memberikan pelayanannya tergantung pada kebutuhan serta masalah yang dihadapi anak asuh hal ini bertujuan agar anak asuh tidak merasa tertekan dan jenuh dengan pelayananyang diberikan apabila pelayanan tersebut bervariasi dan menarik bagi anak asuh. Di samping itu, peran ini sangat penting untuk membantu meningkatkan keberfungsian anak asuh khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai yaitu dalam pemecahan masalah yang

dihadapi anak asuh.

6. Peranan sebagai Inisiator (*Inisiator Role*).

Peranan yang memberikan perhatian pada masalah atau hal-hal yang berpotensi untuk menjadi masalah.

7. Peranan sebagai Negosiator (*Negotiator Role*).

Peran ini dilakukan terhadap anak asuh yang mengalami konflik atau permasalahan dan mencari penyelesaiannya dengan kompromi dengan persetujuan dan kesepakatan bersama anatar kedua belah pihak. Posisi seorang negosiator berbeda dengan mediator yang posisinya netral. Seorang negosiator berada pada salah satu posisi yang sedang memiliki konflik. (Suharto, 2014, p. 155)

2.4 Tinjauan tentang Usaha Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial merupakan salah satu aspek penting dalam segala bidang kehidupan yang berorientasi kepada masyarakat dan masalah-masalah sosial yang ada di dalam kehidupan masyarakat tersebut. Konsep kesejahteraan adalah dimana kebutuhan dasar tersebut tidak hanya terdiri dari kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan, tetapi pendidikan dan kesehatan juga merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus di penuhi sehingga manusia dapat berada dalam keadaan sejahtera di dalam kehidupannya. Konsep kesejahteraan sosial yaitu:

Kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisasi dari usaha-usaha sosial dan lembaga-lembaga yang ditujukan untuk membantu individu maupun kelompok dalam mencapai standar hidup dan kesehatan yang memuaskan, serta untuk mencapai relasi perseorangan dan sosial dengan relasi-relasi pribadi dan sosial yang dapat memungkinkan mereka mengembangkan kemampuan-kemampuan mereka secara penuh, serta untuk mempertinggi kesejahteraan mereka selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakat. (Fahrudin, 2014, p. 9)

Definisi di atas menunjukkan bahwa kesejahteraan sosial merupakan suatu sistem yang terorganisir dalam suatu lembaga dan pelayanan sosial sebagai suatu usaha yang bertujuan untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dengan cara meningkatkan kemampuan individu dan kelompok baik dalam

memenuhi kebutuhannya maupun memecahkan masalahnya.

Pekerjaan sosial suatu profesi pelayanan kepada manusia (individu, kelompok, dan masyarakat) dalam memberikan pelayanan profesionalnya, pekerja sosial dilandasi oleh pengetahuan-pengetahuan dan keterampilan-keterampilan ilmiah. Konsep pekerjaan sosial adalah sebagai berikut:

Pekerjaan sosial adalah kegiatan profesional membantu individu, siswa, kelompok, dan masyarakat untuk meningkatkan dan memulihkan kemampuan keberfungsian sosial dan untuk menciptakan kondisi sosial yang mendukung tujuan-tujuan ini. (Fahrudin, 2014, p. 60)

Pekerja sosial adalah suatu profesi yang memiliki bertujuan untuk memberikan pertolongan dan pelayanan bagi masyarakat secara professional dalam konsep kesejahteraan sosial. Seorang pekerja sosial dalam melaksanakan tugasnya untuk membantu individu, kelompok dan masyarakat dalam mengembalikan keberfungsian sosialnya menggunakan beberapa metode yang digunakan sesuai dengan masalah yang dialami oleh klien.

Manusia dapat memenuhi kehidupannya baik secara sandang, pangan dan papan, jika keberfungsian sosial manusia itu berjalan sebagaimana mestinya. Keberfungsian sosial dalam profesi pekerjaan sosial merupakan konsep penting yang merupakan pembeda dengan profesi lainnya. Keberfungsian sosial adalah sebagai berikut:

Keberfungsian sosial adalah kemampuan orang untuk menangani tugas-tugas dan aktivitasnya yang penting dalam memenuhi kebutuhan dasarnya dan melaksanakan peranan sosial utamanya sebagaimana yang diharapkan oleh kebudayaan dari suatu komunitas khusus. (Fahrudin, 2014, p. 43)

Definisi di atas menunjukkan bahwa keberfungsian sosial adalah kemampuan seseorang dalam melakukan peran sesuai dengan tugas dan

aktivitasnya dalam rangka memenuhi kebutuhan dasarnya. Jika seseorang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, maka keberfungsian sosialnya tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Dari persoalan tersebut, akan muncul masalah sosial. Kebutuhan dasar seseorang harus dapat dipenuhi dengan baik jika tidak maka seseorang itu akan mengalami krisis. Dari situlah masalah sosial bisa muncul dan jika terus-menerus tidak diatasi maka masalah sosial akan terus bertambah banyak.

Masalah sosial berkaitan dengan ukuran tentang nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Setiap masyarakat tentu saja memiliki ukuran tentang nilai dan norma sendiri-sendiri yang berbeda dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat yang lain. Nilai-nilai dan norma-norma sosial yang hidup dalam masyarakat akan dijadikan sebagai penuntun atau pedoman dalam kehidupannya. Masalah sosial adalah sebagai berikut:

Masalah sosial adalah sebuah gejala atau fenomena yang muncul dalam realitas kehidupan masyarakat, fenomena tersebut merupakan kondisi yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat atau kondisi yang tidak dikehendaki, oleh karenanya wajar kalau kemudian selalu mendorong adanya usaha untuk mengubah dan memperbaikinya. (Soetomo, 2013,)

Definisi di atas menunjukkan bahwa masalah sosial sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Jika masalah sosial tidak dapat diatasi dengan baik maka masalah sosial akan semakin parah dan mengakibatkan kondisi menjadi lebih buruk. Dampak dari masalah sosial bukan hanya kepada beberapa kalangan, tetapi semua kalangan bisa merasakan dampak dari masalah sosial tersebut.

2.5 Tinjauan tentang Anak

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsung hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu perlu dilakukan upaya perlindungan anak untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk didalamnya hak asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini

dikuatkan melalui ratifikasi Konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

2.6 Tinjauan tentang Partisipasi

Partisipasi merupakan keikutsertaan warga masyarakat atau individu termasuk anak dalam suatu kegiatan atau program yang di laksanakan di suatu wilayah tempat mereka berada. Adapun pengertian partisipasi menurut Mardikanto dan Soebiato (2017) adalah: “Partisipasi adalah bentuk keterlibatandan keikutsertaan masyarakat secara aktif dan sukarela, baik karena alasan-alasan dalam dirinya (intrinsik) maupun dari luar (ekstrinsik) dalam proses kegiatan berlangsung”.

Pengertian partisipasi menurut definisi di atas adalah keterlibatan seseorang atau kelompok secara sadar kedalam interaksi sosial secara aktif pada suatu situasi tertentu karena alasan dari dalam dirinya maupun dari luar dirinya. Dengan pengertian itu, seseorang biasa berpartisipasi bila ia menemukan dirinya dengan atau dalam kelompok memahami suatu hal dalam pemikirannya melalui berbagai proses dengan orang lain dalam hal nilai, tradisi, perasaan,kepatuhan dan tanggung jawab bersama. Selain itu, partisipasi menurut Ndraha (1987:1) dikutip oleh Huraerah (2011) menyebutkan bahwa partisipasi adalah:

- a. Partisipasi dalam melalui kontak dengan pihak lain (*contract change*) sebagai satu diantara titik awal perubahan sosial.
- b. Partisipasi dalam memperhatikan atau menyerap dan memberi

- tanggapan informasi, baik dalam arti menerima (menaati, menerima dengan syarat, maupun dalam arti menolaknya).
- c. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan, termasuk pengambilan keputusan (penetapan perencanaan).
 - d. Partisipasi dalam operasional pembangunan.
 - e. Partisipasi dalam menerima, memelihara, dan mengembangkan hasil pembangunan (*participation in benefit*).
 - f. Partisipasi dalam menilai hasil pembangunan.

Dari kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi dimulai dengan melakukan kontak dengan pihak lain, memperhatikan atau menyerap serta memberi tanggapan informasi dan menerimanya. Partisipasi juga bisa dilakukan dalam perencanaan pembangunan dan pengambilan keputusan. Selain itu, partisipasi juga diartikan sebagai menerima, memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan. Menurut Beal (1964) dalam Mardikanto dan Soebiato (2017:80) definisi partisipasi adalah: “Partisipasi, khususnya partisipasi yang tumbuh karena pengaruh atau tumbuh karena adanya rangsangan dari luar, merupakan gejala yang dapat diindikasikan sebagai proses perubahan sosial yang oksogen (*exogenous change*).”

Dari penjelasan di atas tentang partisipasi maka dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi sebagai sebuah proses yang melahirkan jaringan sosial baru, lalu berusaha agar dapat melaksanakan tahapan kegiatan demi tercapainya tujuan akhir yang diharapkan oleh masyarakat atau struktur sosial yang terlibat.

Dalam memecahkan sebuah masalah sosial partisipasi masyarakat berperan penting untuk penyelesaian masalah. Ada banyak kondisi sosial yang tidak diharapkan oleh sebagian besar masyarakat karena dianggap tidak sesuai dengan standar sosial yang berlaku. Definisi partisipasi menurut Hoofsteede


dalam (Khairuddin, 1992 : 125) yang dikutip oleh Huraerah (2008) partisipasi berarti ambil bagian dalam suatu tahap atau lebih dari suatu proses, partisipasi dibagi menjadi 3 (tiga) tingkatan, yaitu:

1. Partisipasi inisiasi (*initiation participation*), yaitu partisipasi yang mengundang inisiatif dari pemimpin desa, baik formal maupun informal, atau dari anggota masyarakat mengenai suatu proyek, yang merupakan kebutuhan bagi masyarakat.
2. Partisipasi legitimasi (*legitimation participation*), yaitu partisipasi pada tingkat pembicaraan atau pembuatan keputusan tentang proyek tersebut.
3. Partisipasi eksekusi (*execution participation*), yaitu partisipasi pada tingkat pelaksanaan. Masyarakat tidak hanya sekedar menjadi objek pembangunan saja, tetapi bisa menentukan dan mengusulkan segala sesuatu yang akan direncanakan.

Penjelasan diatas bahwa partisipasi merupakan sebuah usaha yang melibatkan keikutsertaan individu, kelompok dan masyarakat untuk melakukan kegiatan ataupun aktivitas guna kepentingan bersama, adapun partisipasi dapat dimulai dari inisiasi atau inisiatif dari seseorang dengan melihat kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat, lalu inisiatif tersebut menjadi pembicaraan untuk membuat suatu kegiatan ataupun proyek, setelah partisipasi legitimasi maka selanjutnya adalah proses pelaksanaan, di mana masyarakat tidak hanya menjadi objek proyek atau pembangunan, masyarakat bisa menentukan dan mengusulkan segala sesuatu yang direncanakan disesuaikan dengan kebutuhan. Seperti Pemenuhan Hak Partisipasi Anak melalui Forum Anak dalam Pelaksanaan Program Kabupaten Bandung Layak Anak yang diperuntukan untuk mewujudkan kabupaten layak anak serta pengetahuan mengenai perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak agar tercipta lingkungan yang ramah anak.

Partisipasi anak merupakan upaya konstruktif untuk mempersiapkan anak-anak menjadi aktor demokrasi di masa yang akan datang. Masa anak-anak, menurut Hart (1992) menjadi saat yang tepat untuk menyemai nilai-nilai demokrasi yang berintikan menghargai HAM dan martabat semua manusia. Pada titik ini demokrasi semestinya dapat memperluas partisipasi seluruh elemen warga negara. Partisipasi pada level orang dewasa bertujuan untuk menumbuhkan demokrasi dan menumbuhkan kemampuan sebagai warga negara, sementara partisipasi di level anak-anak, khususnya ketika menetapkan sebuah keputusan mengenai kehidupannya, merupakan peletakan pondasi bagi proses demokratisasi.

Hart (1992) mengembangkan tangga partisipasi yang terdiri dari delapan anak tangga untuk merangkai partisipasi anak. Anak tangga 1-3 merepresentasikan suatu kondisi yang mana anak-anak dianggap tidak berpartisipasi. Anak tangga selanjutnya menunjukkan derajat partisipasi anak dengan kadar partisipasi yang lebih tinggi dan berbeda-beda. Visualisasi model tangga partisipasi yang dikembangkan oleh Hart dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.1 Tangga Partisipasi Anak

Indonesia, partisipasi anak terjadi pada tingkat yang berbeda, walaupun tingkat partisipasi tertinggi seperti penggambaran Hart belum dicapai. Partisipasi anak dalam ruang lingkup lebih kecil, seperti di lingkungan tempat tinggal, sekolah dan keluarga sangat beragam. Namun, partisipasi anak masih relatif rendah pada proses pembuatan keputusan yang berakibat pada kehidupan anak. Sebagai contoh, dalam hal penyediaan buku-buku paket pelajaran di tingkat SD, para siswa pada umumnya tidak dimintai pendapatnya tentang peraturan yang mewajibkan siswa untuk membeli buku paket.

Para guru dan orangtua juga tidak pernah bertanya kepada anak tentang ketidaknyamanan yang dirasakan atau bagaimana perasaan anak setiap hari karena harus membawa setumpuk buku paket, dan sebagainya. Contoh dalam konteks kehidupan keluarga, bentuk-bentuk partisipasi anak yang berada pada level rendah yaitu dalam menentukan menu masakan keluarga cenderung pilihan diserahkan sepenuhnya pada ibu (orang dewasa) saja. Hal tersebut juga sering terjadi ketika penentuan sekolah anak, proses renovasi rumah, menyusun jadwal belajar anak, dan aktivitas dalam keluarga lainnya yang berkaitan

dengan kebutuhan anak namun pendapat anak sering tidak ditanyai dan dianggap (PERMEN PPPA RI No 3, 2011).

Partisipasi anak merupakan hak anak untuk didengar suara dan pandangannya oleh orang dewasa sebagai orang tua, masyarakat, pemerintah dan negara. Mendengarkan pandangan anak dapat berkontribusi untuk menghasilkan kebijakan, program dan kegiatan yang tepat sasaran. Definisi partisipasi anak sebagai berikut:

Partisipasi anak adalah keikutsertaan anak atau kelompok anak untuk menyatakan pandangannya sendiri sesuai harkat martabat kemanusiaan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kemauan anak sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keikutsertaan tersebut. (PermenPPPA Nomor 1 tahun 2022).

Definisi diatas menjelaskan mengenai pemenuhan hak partisipasi anak dalam pembangunan dan pengembangan yang berhubungan dengan dirinya agar mendapatkan hasil dan manfaat bagi anak dari keputusan yang dibuat.

Maka pelaksanaan partisipasi anak bertujuan menjamin agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik dari segi fisik, mental maupun sosial serta memperoleh perlindungan, sehingga bisa menjawab tantangan zamannya. Di dalamnya termasuk juga upaya untuk mengembangkan potensi dan kreativitas anak bersangkutan baik secara pemikiran maupun di dalam kegiatan. Semua itu dibangun atas kesadaran bahwa pihak yang paling mengetahui masalah, kebutuhan dan keinginan anak adalah anak itu sendiri. Banyak keputusan orang dewasa yang selama ini ditujukan untuk anak ternyata tidak sepenuhnya sesuai dengan kepentingan anak. Tentunya untuk mencapai

kesejahteraan sosial dengan pemenuhan partisipasi anak melalui Forum Anak Daerah Kabupaten Bandung.

2.7 Tinjauan tentang Forum Anak

Forum Anak adalah wadah partisipasi anak di mana anggotanya merupakan perwakilan dari anak atau kelompok kegiatan anak atau perseorangan, dan dibina oleh pemerintah, sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pendapat, keinginan dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan. (PermenPPPA Nomor 1 Tahun 2022). Forum Anak menjalankan peran sebagai pelopor dan pelapor (2P) serta berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan. Akan tetapi, ada juga kelompok-kelompok anak yang menjalankan peran-peran tersebut di masyarakat, yang bukan sekedar kelompok minat dan bakat.

Pelopor berarti menjadi Agen Perubahan, terlibat aktif memanfaatkan waktu luang untuk kegiatan positif, bermanfaat dan bisa menginspirasi banyak orang, termasuk teman-temannya sehingga semakin banyak pihak yang ikut terlibat melakukan perubahan untuk memastikan terpenuhinya hak anak.

Sedangkan Pelapor berarti terlibat aktif menyampaikan pendapat/pandangan ketika mengalami atau melihat serta merasakan tidak terpenuhinya hak anak di sekitar. Peran sebagai Pelapor ini dilakukan dengan melaporkan permasalahan yang dirasakannya kepada pihak yang paling dipercaya oleh anak, bisa orang tua, guru, fasilitator anak atau pihak yang berwenang menangani permasalahan perlindungan anak seperti UPTD PPA,

P2TP2A, UPPA, Polres dan sebagainya. Catatan penting dalam memerankan Forum Anak/Kelompok Anak sebagai Pelapor adalah memastikan terlindunginya privasi anak.

Partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan artinya bukan sekedar diundang-diundang ke dalam Musrenbang atau forum-forum pertemuan perencanaan pembangunan lainnya, tetapi menuntut adanya mekanisme keterlibatan anak dalam perencanaan pembangunan mulai dari tahap pra, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan perencanaan pembangunan termasuk proses pemantauan dan evaluasi di tingkat daerah sampai nasional.

Salah satu bukti anak terlibat adalah pendapat atau pandangannya didengarkan dan dipertimbangkan. Catatan penting dalam partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan adalah bukan berarti setiap pendapat atau usulan anak harus disetujui, tetapi yang terpenting adalah dilakukannya pertimbangan atas usulan/pendapat anak dan jelas tindak lanjutnya.

Namun yang terpenting dalam memerankan Forum Anak/Kelompok Anak sebagai 2P dan dalam proses perencanaan pembangunan adalah tidak adanya paksaan dari pihak manapun dan dilakukan secara sukarela oleh anak. (Petunjuk Teknis Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak Nasional).

2.8 Tinjauan tentang Kabupaten/Kota Layak Anak

KLA merupakan kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan. Konsep KLA

dibentuk untuk menyesuaikan sistem pelaksanaan pemerintahan Indonesia yaitu melalui otonomi daerah, dengan tujuan akhir Indonesia Layak Anak (Idola) yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Hal ini juga merupakan wujud komitmen Indonesia dalam mendukung gerakan dunia Layak Anak (*world for children*). (Perpres Nomor 25 Tahun 2021).

Dalam kebijakan nasional tentang kabupaten/kota layak anak partisipasi anak termuat di dalam klaster 1 Hak Sipil dan Kebebasan, indikator ke 6 tentang pelembagaan partisipasi anak. Partisipasi anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau manfaat dari keputusan tersebut. pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat berpartisipasi dan bebas berserikat dan berkumpul (ps.56 ayat (1) huruf a dan d UU 35/2014) ; peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan dengan cara: memberikan ruang kepada anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat (ps.72 ayat (3) huruf h UU 35/2014).

Program Kabupaten Bandung Layak Anak (KBLA) merupakan strategi pembangunan kabupaten, kecamatan, desa dan kelurahan yang menintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah kabupaten, kecamatan, desa dan kelurahan serta masyarakat, LSM dan dunia usaha yang terencana menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak, mencakup di dalamnya keluarga ramah anak.

Kabupaten Bandung dapat dikategorikan sebagai Kabupaten Layak Anak apabila telah memenuhi hak anak yang diukur dengan indikator Kabupaten Layak Anak. (Perbup Nomor 46 Tahun 2014)

Pelaksanaan partisipasi anak bertujuan menjamin agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik dari segi fisik, mental maupun sosial serta memperoleh perlindungan, sehingga bisa menjawab tantangan zamannya.

Termasuk juga upaya untuk mengembangkan potensi dan kreativitas anak bersangkutan baik secara pemikiran maupun di dalam kegiatan. Semua itu dibangun atas dasar kesadaran bahwa pihak yang paling mengetahui masalah, kebutuhan dan keinginan anak adalah anak itu sendiri. Banyak keputusan orang dewasa selama ini ditujukan untuk anak ternyata tidak sepenuhnya sesuai dengan kepentingan anak. (Petunjuk Teknis Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak Nasional).